



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 15 /Per.Bup/2006

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 11/Per.Bup/2006 TENTANG

SATUAN PELAKSANA PENANGANAN BENCANA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Penanganan Bencana Kabupaten Sleman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Sleman Nomor 11/Per.Bup/2006 tentang Satuan Pelaksana Penanganan Bencana;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;

3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 11/Per.Bup/2006 tentang Satuan Pelaksana Penanganan Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 11/Per.Bup/2006 TENTANG SATUAN PELAKSANA PENANGANAN BENCANA.**



Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Sleman Nomor 11/Per. Bup/2006 tentang Satuan Pelaksana Penanganan Bencana sebagai berikut:

- a. Ketentuan huruf B angka 12 diubah, sehingga keseluruhan ketentuan huruf B angka 12 berbunyi sebagai berikut:

12	Bidang Pengamatan dan Perencanaan	
a. Koordinator		Ka. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
b. Wakil Koordinator		Ka.Bid. Penanggulangan Bencana Alam Dinas P3BA
c. Anggota Bidang		1. Unsur Bappeda 2. Unsur Dinas Kimpraswilhub 3. Unsur Dinas Nakersos dan KB 4. Unsur Dinas Pol. PP dan Timbas 5. Unsur Bawasda 6. Unsur BPPTK 7. Balai Sabo Yogyakarta 8. Unsur Bagian Tata Pemerintahan 9. Unsur Bagian Hukum 10. Unsur Bagian Pemerintahan Desa 11. Unsur Bagian Organisasi

- b. Ketentuan huruf B angka 14 diubah, sehingga ketentuan huruf B angka 14 berbunyi sebagai berikut :

14	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
a. Koordinator		Ka. Dinas Permukiman, Prasarana Wilayah dan Perhubungan
b. Wakil Koordinator		Ka.Bid. Penanggulangan Bencana Alam Dinas P3BA
c. Anggota Bidang		1. Unsur Dinas Kimpraswilhub 2. Unsur Dinas P3BA 3. Unsur Dinas Kesehatan 4. Unsur Dinas Pertanian dan Kehutanan 5. Unsur Dinas Pendidikan 6. Unsur Dinas Nakereos dan KB 7. Unsur Dinas P2KPM 8. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 9. Unsur Kantor Pengelolaan Pasar Daerah 10. Unsur Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan 11. Unsur BPPD 12. Unsur Kan. Dep. Agama 13. Unsur Kodem 0732 Sleman 14. Unsur Polres Sleman



- | |
|--|
| 15. Unsur BLK
16. Unsur PKK
17. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat
18. Unsur Bagian Perekonomian
19. Unsur Bagian Administrasi Pembangunan
20. Unsur Satker Pengendalian Banjir Lahar Merapi |
|--|

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Pada tanggal 10 Juli 2006

BUPATI SLEMAN,

ttd

IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman

Pada tanggal 12 Juli 2006

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,

ttd

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2006 NOMOR 7 SERI D

